



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2016/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HOPNI KUHUMARUA Alias OP
2. Tempat lahir : Kaibobo
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 14 September 1961
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat,
Kab. Seram
Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 18 / Pen.Pid / 2016 / Pn.Msh tanggal 03 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18 / Pen.Pid / 2016 / Pn.Msh tanggal 03 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOPNI KUHUMARUA alias OP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Karena Kealpaannya Menyebabkan Kebakaran “ sesuai dengan Pasal 188 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOPNI KUHUMARUA alias OP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa HOPNI KUHUMARUA Alias OP pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di kebun milik korban SIMON TAMAELASAPAL di Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIT, seksi AGUSTINCE TITA/TAMAE LASAPAL alias Ince dan anak saksi tiba di urmatai dilahan / kebun milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA dengan tujuan mencari kayu bakar dan melihat dikebun milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA sudah ada 2 (dua) tumpukan dedaunan, ranting dan cabang pohon kering yang berada disamping kanan dan samping kiri dekat dengan pinggiran hutan dan Terdakwa HOFNI KUHUMARUA sedang berada di tempat tersebut
- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa HOFNI KUHUMARUA berada di tumpukan dedaunan kering tersebut menggunakan korek api lalu setelah menyala, daun kering tersebut kemudian dimasukkan kedalam celah tumpukan dedaunan sehingga tumpukan tersebut kemudian menjadi terbakar, sedangkan saat itu saksi berdiri disekitar tumpukan dedaunan sebelah kanan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi kemudian sempat menegurnya dengan kata "Bu" awas terbakar! Akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "tidak apa-apa" setelah menegur Terdakwa yang telah membakar dedaunan kering tersebut, saksi dan anak saksi kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa setelah mengumpulkan kayu bakar sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya, saksi melihat api yang tadinya disulut oleh Terdakwa Hofni Kuhumarua tersebut telah menjalar keatas punggung gunung dan telah mencapai tempat saksi dan anak saksi mencari kayu bakar, lalu anak saksi berusaha memadamkan api tersebut dengan cara memukulnya menggunakan kumpulan ranting dedaunan yang masih basah akan tetapi karena kobaran api tersebut sangat besar disertai tiupan angin maka kobaran api tersebut tidak dapat diatasi oleh anak saksi, sehingga saat itu saksi dan anak saksi lalu bergegas pergi dari tempat tersebut dengan melalui jalan tempat saksi dan anak saksi datang dan mendapati Terdakwa Hofni Kuhumarua juga telah membakar tumpukan dedaunan kering sebelah kanan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Agustince Tita / Tamaelasapal alias Ince dan anak saksi keluar dari dalam hutan, saksi melihat Terdakwa masih berada didalam lahan / kebun milik sedang membersihkan ranting-ranting pohon lain yang ditempat lain didalam kebun miliknya kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa “bu, ada tabakar diatas” akan tetapi Terdakwa menjawab” api tidak sampai diatas” dan saksi membalas “ini !! kecil ada berusaha bunuh tetapi tidak sanggup” dan setelah saksi mengatakan demikian, Terdakwa tetap tenang dan tidak berusaha memadamkan api tersebut, saat itu Terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya untuk membersihkan bagian kebun miliknya yang lain
- Bahwa setelah Terdakwa membakar kumpulan dedaunan kering, Terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar dan kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar dan kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa yang lain yaitu menanam bibit kelapa bahwa beberapa saat setelah Terdakwa menanam bibit Terdakwa kemudian melihat jika api yang Terdakwa bakar tersebut telah merambat dan membakar pepohonan serta semak-semak dipunggung gunung sehingga saat itu Terdakwa kemudian bergegas memadamkan api dikumpulkan dedaunan yang awal yang Terdakwa bakar tadi hingga padam sedangkan api yang telah merambat dan membakar pepohonan dan semak-semak diatas punggung gunung tidak sanggup lagi Terdakwa padamkan sehingga saat itu lalu membiarkan api tersebut tetap menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung, khususnya pemilik kebun di dekat lahan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak membakar kebun milik Terdakwa sehingga diketahui orang banyak dan mereka kemudian turut membantu Terdakwa dalam mengawasi pergerakan api, dan tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung dan staaf pemerintahan desa tentang perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa membakar dan api hasil pembakaran tersebut tidak dapat Terdakwa kendalikan dan telah merambat keatas gunung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memikirkan jika api hasil pembakaran dapat menjalar dan tidak dapat Terdakwa kendalikan meskipun Terdakwa sadar bahwa saat membakar dititik Terdakwa yakin dengan tindakan Terdakwa yang telah membuat sekat api yang berada pada kaki gunung memanjang dari arah timur ke arah barat dengan lebar sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pada keesokan harinya Terdakwa tidak lagi datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa keadaan api, baru pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 barulah Terdakwa kemudian diberitahu oleh istri korban Simon Tamaelasapal bahwa kebun milik korban telah terbakar kemudian Terdakwa mendatangi lokasi lahan Terdakwa untuk memeriksa keadaan lalu mendatangi lokasi kebun kelapa korban untuk melihat keadaan yang terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanaman kelapa berumur 5 (lima) tahun milik korban yang terbakar berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dari 200 (dua ratus) pohon dan kerugian yang dialami korban Simon Tamaelasapal akibat peristiwa kebakaran tersebut sekitar Rp.15.000,000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HOPNI KUHUMARUA Alias OP pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di kebun milik korban SIMON TAMAELASAPAL di Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, karena kesalahan / kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya umum untuk barang-barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIT, seksi AGUSTINCE TITA/TAMAELASAPAL alias

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ince dan anak saksi tiba di urmatai dilahan / kebun milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA dengan tujuan mencari kayu bakar dan melihat dikebun milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA sudah ada 2 (dua) tumpukan dedaunan, ranting dan cabang pohon kering yang berada disamping kanan dan samping kiri dekat dengan pinggiran hutan dan Terdakwa HOFNI KUHUMARUA sedang berada di tempat tersebut

- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa HOFNI KUHUMARUA berada di tumpukan dedaunan kering tersebut menggunakan korek api lalu setelah menyala, daun kering tersebut kemudian dimasukkan kedalam celah tumpukan dedaunan sehingga tumpukan tersebut kemudian menjadi terbakar, sedangkan saat itu saksi berdiri disekitar tumpukan dedaunan sebelah kanan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi kemudian sempat menegurnya dengan kata “Bu” awas terbakar! Akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa “tidak apa-apa” setelah menegur Terdakwa yang telah membakar dedaunan kering tersebut, saksi dan anak saksi kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa setelah mengumpulkan kayu bakar sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya, saksi melihat api yang tadinya disulut oleh Terdakwa Hofni Kuhumarua tersebut telah menjalar keatas punggung gunung dan telah mencapai tempat saksi dan anak saksi mencari kayu bakar, lalu anak saksi berusaha memadamkan api tersebut dengan cara memukulnya menggunakan kumpulan ranting dedaunan yang masih basah akan tetapi karena kobaran api tersebut sangat besar disertai tiupan angin maka kobaran api tersebut tidak dapat diatasi oleh anak saksi, sehingga saat itu saksi dan anak saksi lalu bergegas pergi dari tempat tersebut dengan melalui jalan tempat saksi dan anak saksi datang dan mendapati Terdakwa Hofni Kuhumarua juga telah membakar tumpukan dedaunan kering sebelah kanan;
- Bahwa saat saksi Agustince Tita / Tamaelasapal alias Ince dan anak saksi keluar dari dalam hutan, saksi melihat Terdakwa masih berada didalam lahan / kebun milik sedang membersihkan ranting-ranting pohon lain yang ditempat lain didalam kebun miliknya kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa “bu, ada tabakar diatas” akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa menjawab” api tidak sampai diatas” dan saksi membalas “ini !! kecil ada berusaha bunuh tetapi tidak sanggup” dan setelah saksi mengatakan demikian, Terdakwa tetap tenang dan tidak berusaha memadamkan api tersebut, saat itu Terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya untuk membersihkan bagian kebun miliknya yang lain

- Bahwa setelah Terdakwa membakar kumpulan dedaunan kering, Terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar dan kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar dan kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa yang lain yaitu menanam bibit kelapa bahwa beberapa saat setelah Terdakwa menanam bibit Terdakwa kemudian melihat jika api yang Terdakwa bakar tersebut telah merambat dan membakar pepohonan serta semak-semak dipunggug gunung sehingga saat itu Terdakwa kemudian bergegas memadamkan api dikumpulkan dedaunan yang awal yang Terdakwa bakar tadi hingga padam sedangkan api yang telah merambat dan membakar pepohonan dan semak-semak diatas punggung gunung tidak sanggup lagi Terdakwa padamkan sehingga saat itu lalu membiarkan api tersebut tetap menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung, khususnya pemilik kebun di dekat lahan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak membakar kebun milik Terdakwa sehingga diketahui orang banyak dan mereka kemudian turut membantu Terdakwa dalam mengawasi pergerakan api, dan tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung dan staaf pemerintahan desa tentang perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa membakar dan api hasil pembakaran tersebut tidak dapat Terdakwa kendalikan dan telah merambat keatas gunung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memikirkan jika api hasil pembakaran dapat menjalar dan tidak dapat Terdakwa kendalikan meskipun Terdakwa sadar bahwa saat membakar dititik Terdakwa yakin dengan tindakan Terdakwa yang telah membuat sekat api yang berada pada kaki gunung memanjang dari arah timur kearah barat dengan lebar sekitar 1,5 (satu setengah) meter;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membakar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pada keesokan harinya Terdakwa tidak lagi datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa keadaan api, baru pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 barulah Terdakwa kemudian diberitahu oleh istri korban Simon Tamaelasapal bahwa kebun milik korban telah terbakar kemudian Terdakwa mendatangi lokasi lahan Terdakwa untuk memeriksa keadaan lalu mendatangi lokasi kebun kelapa korban untuk melihat keadaan yang terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanaman kelapa berumur 5 (lima) tahun milik korban yang terbakar berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dari 200 (dua ratus) pohon dan kerugian yang dialami korban Simon Tamaelasapal akibat peristiwa kebakaran tersebut sekitar Rp.15.000,000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIMON TAMAELASAPAL Alias MOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat 16 Oktober 2015 pukul 17.00 WIT yang berlokasi di Desa Kaibobo.
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah pohon kelapa yang terbakar ada sebanyak 30 (Tiga Puluh) pohon dari 200 (Dua Ratus) pohon.
 - Bahwa hari Jumat, 16 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 Wit saksi melihat ada kepulan asap yang berasal dari areal tempat saksi menanam pohon kelapa, bahwa pada saat itu saksi kemudian mengajak kedua keponakan saksi yaitu , bahwa pada saat itu saksi kemudian mengajak kedua keponakan saksi yaitu saksi YUNUS TAMAELASAPAL dan saksi FERDINAN MANAIT untuk bersama-sama dengan saksi memeriksa lokasi kebakaran.
 - Bahwa sesampainya kami dilokasi kebakaran, kami mendapati bahwa kebun kelapa milik saksi sedang dan telah terbakar, bahwa saat itu kami bertiga lalu berupaya untuk memadamkan api sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan kami, ketika api telah padam kami bertiga kemudian memeriksa dan menghitung tanaman kelapa milik saksi yang telah terbakar dimana setelah kami menghitung didapati ada sebanyak 30 (Tiga Puluh) pohon kelapa yang terbakar serta beberapa pohon coklat, bahwa disaat itu pula kami bertiga kemudian juga memeriksa awal mula titik api berasal, setelah memeriksa titik api kami mendapati;

- Bahwa api yang membakar kebun kelapa saksi berasal dari lahan yang baru dibuka untuk ditanami oleh Terdakwa HOFNI KUHUMARUA, setelah mengetahui awal titik api berasal, peristiwa tersebut kemudian saksi laporkan ke Raja Negeri Kaibobo untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga saat itu Terdakwa HOFNI KUHUMARUA kemudian dipanggil oleh raja Negeri Kaibobo untuk menjelaskan tentang perbuatannya, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa HOFNI KUHUMARUA lalu mengakui perbuatannya jika kebakaran yang terjadi dalam kebun kelapa milik saksi adalah merupakan hasil dari perbuatannya yang telah membakar lahan yang baru dibuka untuk ditanami tanpa diawasi perluasan atau pergerakan arah api.
- Bahwa karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, Raja Negeri dan saksi kemudian menawarkan solusi damai secara kekeluargaan kepada terdakwa dengan cara mengganti kerugian atas pohon kelapa yang telah terbakar dengan permintaan 1 (satu) pohon kelapa diganti dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus diganti sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi ditolak terdakwa.
- Bahwa Terdakwa HOFNI KUHUMARUA tidak pernah memberitahukan kepada diri saksi jika dirinya hendak membakar kebun yang baru dibukanya.
- Bahwa memang tanaman pohon kelapa milik saksi tersebut belum menghasilkan buah akan tetapi tanaman kelapa saksi tersebut sampai dengan saat terbakar telah berumur sekitar 5 (lima) tahun dan ada sebagian dari 30 (Tiga Puluh) pohon tersebut telah mengeluarkan bunga.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan bahan apakah ketika Terdakwa HOFNI KUHUMARUA membakar kebun dedaunan kering dikebun miliknya dimana api tersebut kemudian menjalar dan membakar kebun korban.
- Bahwa jarak antar kebun kelapa milik saksi dengan lahan yang dibuka dan dibakar oleh Terdakwa berjarak sekitar 200 (Dua Ratus) meter.
- Bahwa berdasarkan yang diceritakan oleh Saksi INCE PUTTILEIHALAT kepada isteri saksi dikatakan bahwa dirinya melihat Terdakwa HOFNI KUHUMARUA mulai membakar lahan yang dibukanya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 dimana setelah Terdakwa membakar lahan tersebut dirinya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa menunggu dan memastikan bahwa api yang membakar lahannya telah benar-benar padam dan tidak menjalar ke kebun milik orang lain yang berdekatan dengan lokasi tempatnya membakar serta selain itu dalam pertemuan kami dengan Raja Negeri Kaibobo terdakwa juga menyebutkan bahwa dirinya mulai membakar lahan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2015.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa kebakaran tersebut berkisar sekitar Rp.15.000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut karena setelah saksi bersama-sama dengan kedua keponakan saksi yaitu saksi YUNUS TAMAELASAPAL dan saksi FERDINAN MANAIT berhasil memadamkan api yang membakar kebun kelapa saksi., kami bertiga kemudian memeriksa bekas bekas jalaran api dimana setelah kami memeriksa didapati bahwa api yang membakar kebun kelapa saksi tersebut berasal dari kebun/lahan milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA karena pada pepohonan yang berada pada punggung gunung didapati telah terbakar serta pada bagian-bagian kayu yang kering terlihat masih terdapat bara api yang mengepulkan asap sehingga setelah mengetahui dengan pasti asal api, saksi kemudian menelpon isteri saksi di Desa Kaibobo untuk segera menghubungi Terdakwa HOFNI KUHUMARUA supaya dirinya datang ke kebun kelapa saksi dan menyaksikan secara langsung hasil perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AGUSTINCE TITA / TAMAELASAPAL Alias INCE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa mulai terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat didalam lahan / kebun milik terdakwa di urmatai Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat dan saat terdakwa melakukan pembakaran saksi melihat secara langsung dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wit, saksi dan anak saksi tiba di urmatai dilahan / kebun milik terdakwa HOFNI KUHUMARUA dengan tujuan mencari kayu bakar; bahwa saat kami tiba terlihat dikebun milik terdakwa HOFNI KUHUMARUA sudah ada 2 (dua) tumpukan dedaunan, ranting dan cabang pohon kering yang berada disamping kanan dan samping kiri dekat dengan pinggiran hutan dan dilahan tersebut, kami juga mendapati jika terdakwa HOFNI KUHUMARUA sedang dan ada ditempat tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa HOFNI KUHUMARUA berada ditumpukan dedaunan kering sebelah kiri dekat pinggiran hutan dan sedang berusaha membakar tumpukan dedaunan kering tersebut, sedangkan saat itu saksi berdiri disekitar tumpukan dedaunan sebelah kanan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, melihat tindakan terdakwa tersebut, saksi kemudian sempat menegurnya dengan kata " *bu! awas tabakar!* " akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tidak apa-apa, bahwa setelah menegur terdakwa yang telah membakar dedaunan kering tersebut, kami kemudian melanjutkan perjalanan kami untuk mencari kayu bakar dengan berjalan melalui sekitar tumpukan dedaunan kering disebelah kanan lalu masuk kedalam hutan yang berada diatas gunung;
- Bahwa setelah mengumpulkan kayu bakar sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya, api yang tadinya disulut oleh terdakwa HOFNI KUHUMARUA tersebut telah menjalar keatas punggung gunung dan telah mencapai tempat kami mencari kayu bakar, saat itu anak saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berusaha memadamkan api tersebut dengan cara memukulnya menggunakan kumpulan ranting dedaunan yang masih basah / hidup akan tetapi karena kobaran api tersebut sangat besar disertai tiupan angin maka kobaran api tersebut tidak dapat diatasi oleh anak saksi, sehingga saat itu kami lalu bergegas pergi dari tempat tersebut dengan pulang melalui jalan tempat kami berdua datang tadi akan tetapi saat kami berdua sampai ditempat tumpukan dedaunan kering sebelah kanan, kami mendapati terdakwa HOFNI KUHUMARUA juga telah membakar tumpukan dedaunan tersebut sehingga kami berdua tidak dapat melewati lagi jalan tersebut dan harus mencari jalan agar bisa keluar;

- Bahwa saat kami berdua berhasil keluar dari dalam hutan, saksi melihat terdakwa masih berada didalam lahan / kebun milik dan sedang membersihkan ranting-ranting pohon lain yang ditempat lain didalam kebun miliknya kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa *" bu, ada tabakar diatas "* akan tetapi terdakwa menjawab *" api tidak sampai diatas "* dan saksi membalas *" Ini !! Kecil ada berusaha bunuh tetapi tidak sanggup "* Dan setelah saksi mengatakan demikian, terdakwa tidak lagi menanggapi dan tetap melanjutkan pekerjaannya, setelah itu saksi berdua lalu pergi meninggalkan terdakwa sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015, saksi diberitahukan bahwa kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL telah terbakar.
- Bahwa dalam perjalanan saksi ketika hendak pergi mencari kayu bakar, saksi tidak menjumpai orang lain yang sedang membakar disekitar atau didekat kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL serta saat itu saksi tahu dan melihat jika keberadaan korban sedang berada di Desa kaibobo, jadi saat itu saksi hanya menjumpai Terdakwa HOFNI KUHUMARUA sendirian saja yang sedang membakar.
- Mengenai keberadaan kedua tumpukan dedaunan kering tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tumpukan dedaunan disebelah kanan, saksi melihat jika tumpukan dedaunan tersebut telah diatur sedemikian rupa sehingga jika saat dibakar tidak akan merambat / menjalar kemana-mana karena daerah disekitar tumpukan tersebut telah dibersihkan serta telah dibuatkan pembatas api;
- Bahwa pada tumpukan dedaunan disebelah kiri, saksi melihat jika tumpukan dedaunan tersebut ditumpuk atau dikumpul secara berantakan dimana sebagian dari tumpukan dedaunan tersebut masih terhubung dengan pepohonan dan semak-semak dipinggir tanpa dibuatkan pembatas api;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa HOFNI KUHUMARUA memegang sekumpul dedaunan kering ditangan kanannya lalu terdakwa membakar kumpulan dedaunan kering tersebut menggunakan korek api lalu setelah menyala, daun kering tersebut kemudian dimasukkan kedalam celah tumpukan dedaunan kering sebelah kiri tersebut sehingga tumpukan tersebut kemudian menjadi terbakar.
- Bahwa setelah saksi memberitahukan tentang keadaan yang sedang terjadi kepada terdakwa, saksi melihat terdakwa tetap tenang dan tidak berusaha memadamkan api tersebut, saat itu terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya untuk membersihkan bagian kebun miliknya yang lain.
- Bahwa setahu saksi pada daerah tersebut hanya lokasi kebun milik korban SIMON TAMAELASAPAL yang berdekatan dan berbatas langsung dengan lahan milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA memang pada lokasi tersebut ada juga kebun milik TAKA MANTOUW akan tetapi lokasi lahannya berada dan berbatas langsung dengan kebun milik korban dan pada lokasi milik TAKA MANTOUW tidak terdapat tanaman atau belum ditanami tanaman produktif.
- Bahwa menurut perkiraan saksi jarak antara kedua lahan tersebut berkisar sekitar 150 (Seratus Lima Puluh) meter sampai dengan 200 (Dua Ratus) meter.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapati / melihat Terdakwa HOFNI KUHUMARUA membakar dilokasinya pada titik api pertama dan titik api kedua, pada hari-hari berikutnya saksi tidak lagi datang ke lokasi tersebut untuk mengambil kayu bakar sampai kemudian pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2015 saksi mengetahui jika kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL telah terbakar dimana selanjutnya saksi kemudian menceritakan perbuatan Terdakwa HOFNI KUHUMARUA yang membakar lahannya dan kemudian api tersebut menjalar keatas gunung dan merambat kearah timur.
- Bahwa menurut yang disampaikan oleh korban setelah dirinya menghitung jumlah tanaman kelapanya yang terbakar, dikatakan bahwa tanaman kelapa berumur 5 (lima) tahun miliknya yang terbakar berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dari 200 (dua ratus) pohon akan tetapi mengenai kerugian yang dialami oleh korban tidak dapat saksi taksir jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak tahu namun menurut perkiraan saksi tanaman kelapa pada usia tersebut sudah mulai berproduksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembakaran yang terdakwa lakukan tersebut mulai terdakwa lakukan pada Hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2015 Sekitar Pukul 08.00 Wit bertempat di Lahan / Kebun milik terdakwa di Urmatai Desa Kaibobo dan mengenai kebakaran yang terjadi di kebun kelapa milik Korban SIMON TAMAELASAPAL terdakwa ketahui pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2015 Sekitar Pukul 08.00 Wit saat Isteri Korban mendatangi rumah kediaman terdakwa dan memberitahukan jika kebun kelapa milik korban telah terbakar akibat pembakaran yang terdakwa lakukan.
- Bahwa pada lahan / kebun milik terdakwa tersebut telah terdakwa bersihkan selama / sekitar 1 (satu) bulan lamanya dan saat terdakwa melakukan pembersihan lahan / kebun, pada lahan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa buat sekati api guna mencegah api menjalar / merambat ketempat lain sehingga saat itu ketika terdakwa membakar lahan / kebun, dedaunan dan semak-semak yang terdakwa bersihkan tersebut telah mengering dengan baik.

- Bahwa saat itu terdakwa hanya membuat / membakar 1 (satu) titik api saja yang berada didekat kaki gunung didalam lahan atau kebun milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran lahan / kebun dititik api dengan menggunakan korek api gas ke tumpukan dedaunan kering yang telah terdakwa kumpulkan tersebut.
- Bahwa saat itu hanya terdakwa sendirian saja yang mengawasi api tersebut sambil mengawasi pergerakan api yang telah terbakar.
- Bahwa terhadap sekati api yang buat tersebut ternyata tidak berhasil membatasi kobaran api karena pada saat itu angin bertiup cukup kencang dan panas serta selain itu lokasi kebun terdakwa berada cukup dekat pinggir pantai sehingga saat itu api kemudian merambat naik keatas semak-semak dan pepohonan yang berada diatas gunung sehingga melihat keadaan yang tidak terkendali tersebut terdakwa kemudian berusaha memadamkan api di titik api yang bakar tadi hingga terdakwa yakin jika angin bertiup tidak akan menyebabkan kobaran api baru sedangkan terhadap api yang telah membakar diatas gunung tidak dapat terdakwa kendalikan lagi. Melihat api telah menjalar dan membakar semak dan pepohonan diatas gunung, saat itu terdakwa kemudian lalu pulang meninggalkan lokasi kebun terdakwa dengan membiarkan api digunung tetap tetap menyala.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung, khususnya pemilik kebun didekat lahan terdakwa bahwa terdakwa hendak membakar kebun milik terdakwa sehingga diketahui orang banyak dan mereka kemudian turut membantu terdakwa dalam mengawasi pergerakan api, dan tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung dan staf pemerintahan desa tentang perbuatan terdakwa setelah terdakwa membakar dan api hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran tersebut tidak dapat terdakwa kendalikan dan telah merambat keatas gunung.

- Bahwa terdakwa tidak pernah memikirkan jika api hasil pembakaran dapat menjalar dan tidak dapat terdakwa kendalikan meskipun terdakwa sadar bahwa saat membakar dititik api tempat terdakwa membakar, cuaca panas dan bertiup kencang, karena saat itu terdakwa yakin dengan tindakan terdakwa yang telah membuat sekat api dengan lebar sekitar 1,5 (satu setengah) meter.
- Bahwa setelah terdakwa membakar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pada keesokan harinya terdakwa tidak lagi datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa keadaan api, baru pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 barulah terdakwa kemudian diberitahu oleh istri korban bahwa kebun milik korban telah terbakar kemudian terdakwa mendatangi lokasi lahan terdakwa untuk memeriksa keadaan lalu mendatangi lokasi kebun kelapa korban untuk melihat keadaan yang terjadi.
- Bahwa ketika terdakwa mendatangi kedua lokasi terdakwa mendapati ada jejak api yang telah membakar pepohonan diatas gunung yang mengarah dari lokasi lahan terdakwa ke lokasi kebun kelapa milik korban dan demikian pula ketika berada di lokasi kebun kelapa milik korban terdakwa mendapati jika api telah membakar tanaman kelapa milik korban akan tetapi apinya telah padam.
- Bahwa jarak antara kebun kami berdua sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa saat itu ketika terdakwa hendak dan telah melakukan pembakaran terdakwa merasa yakin apinya tidak mungkin merambat ke tempat lain, Jadi saat itu setelah terdakwa membakar kumpulan dedaunan kering, terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar dan kemudian melanjutkan pekerjaan terdakwa yang lain yaitu menanam bibit kelapa bahwa beberapa saat setelah terdakwa menanam bibit terdakwa kemudian melihat jika api yang terdakwa bakar tersebut telah merambat dan membakar pepohonan serta semak-semak dipunggug gunung sehingga saat itu terdakwa kemudian bergegas memadamkan api dikumpulan dedaunan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal yang terdakwa bakar tadi hingga padam sedangkan api yang telah merambat dan membakar pepohonan dan semak-semak diatas punggung gunung tidak sanggup lagi terdakwa padamkan sehingga saat itu lalu membiarkan api tersebut tetap menyala.

- Bahwa Terdakwa menyebutkan tetap melakukan tindakan pembakaran pada titik api yang telah Terdakwa buat walaupun pada saat itu keadaan sedang berangin kencang, panas dan kering dan Terdakwa menyebutkan tetap melakukan pembakaran dititik api yang terdakwa buat tersebut karena karena sebelumnya Terdakwa telah membuat sekat api.
- Bahwa sekat api yang buat tersebut berada pada kaki gunung memanjang dari arah timur kearah barat dengan lebar sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa alasan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kebun terdakwa karena saat itu api yang membakar diatas gunung tidak dapat terdakwa kendalikan terdakwa serta api tersebut telah merambat jauh keatas gunung serta selain itu terdakwa merasa yakin jika api yang telah jauh merambat keatas gunung tidak mungkin merambat turun dan membakar kebun yang berada di Urmatai sehingga saat itu karena telah merasa yakin terdakwa kemudian pergi meninggalkan lokasi kebun terdakwa dengan membiarkan api tersebut tetap menyala.
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak menghendaki agar api tersebut tetap menyala dan membakar diatas gunung namun saat itu melihat keadaan api yang telah membakar jauh keatas gunung terdakwa merasa yakin jika api tersebut tidak akan berubah arah dan kemudian membakar kebun warga yang berada di Urmatai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIT dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di kebun milik

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SIMON TAMAELASAPAL di Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana;

- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 WIT, seksi AGUSTINCE TITA/TAMAELASAPAL alias Ince dan anak saksi tiba di urmatai dilahan / kebun milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA dengan tujuan mencari kayu bakar dan melihat dikebun milik Terdakwa HOFNI KUHUMARUA sudah ada 2 (dua) tumpukan dedaunan, ranting dan cabang pohon kering yang berada disamping kanan dan samping kiri dekat dengan pinggiran hutan dan Terdakwa HOFNI KUHUMARUA sedang berada di tempat tersebut
- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa HOFNI KUHUMARUA berada di tumpukan dedaunan kering tersebut menggunakan korek api lalu setelah menyala, daun kering tersebut kemudian dimasukkan kedalam celah tumpukan dedaunan sehingga tumpukan tersebut kemudian menjadi terbakar, sedangkan saat itu saksi berdiri disekitar tumpukan dedaunan sebelah kanan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, saksi kemudian sempat menegurnya dengan kata "Bu" awas terbakar! Akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa "tidak apa-apa" setelah menegur Terdakwa yang telah membakar dedaunan kering tersebut, saksi dan anak saksi kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa setelah mengumpulkan kayu bakar sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya, saksi melihat api yang tadinya disulut oleh Terdakwa Hofni Kuhumarua tersebut telah menjalar keatas punggung gunung dan telah mencapai tempat saksi dan anak saksi mencari kayu bakar, lalu anak saksi berusaha memadamkan api tersebut dengan cara memukulnya menggunakan kumpulan ranting dedaunan yang masih basah akan tetapi karena kobaran api tersebut sangat besar disertai tiupan angin maka kobaran api tersebut tidak dapat diatasi oleh anak saksi, sehingga saat itu saksi dan anak saksi lalu bergegas pergi dari tempat tersebut dengan melalui jalan tempat saksi dan anak saksi datang dan mendapati Terdakwa Hofni Kuhumarua juga telah membakar tumpukan dedaunan kering sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi Agustince Tita / Tamaelasapal alias Ince dan anak saksi keluar dari dalam hutan, saksi melihat Terdakwa masih berada didalam lahan / kebun milik sedang membersihkan ranting-ranting pohon lain yang ditempat lain didalam kebun miliknya kemudian saksi memberitahukan kepada Terdakwa “bu, ada tabakar diatas” akan tetapi Terdakwa menjawab” api tidak sampai diatas” dan saksi membalas “ini !! kecil ada berusaha bunuh tetapi tidak sanggup” dan setelah saksi mengatakan demikian, Terdakwa tetap tenang dan tidak berusaha memadamkan api tersebut, saat itu Terdakwa tetap melanjutkan kegiatannya untuk membersihkan bagian kebun miliknya yang lain
- Bahwa setelah Terdakwa membakar kumpulan dedaunan kering, Terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar dan kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar dan kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa yang lain yaitu menanam bibit kelapa bahwa beberapa saat setelah Terdakwa menanam bibit Terdakwa kemudian melihat jika api yang Terdakwa bakar tersebut telah merambat dan membakar pepohonan serta semak-semak dipunggug gunung sehingga saat itu Terdakwa kemudian bergegas memadamkan api dikumpulkan dedaunan yang awal yang Terdakwa bakar tadi hingga padam sedangkan api yang telah merambat dan membakar pepohonan dan semak-semak diatas punggung gunung tidak sanggup lagi Terdakwa padamkan sehingga saat itu lalu membiarkan api tersebut tetap menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung, khususnya pemilik kebun di dekat lahan Terdakwa bahwa Terdakwa hendak membakar kebun milik Terdakwa sehingga diketahui orang banyak dan mereka kemudian turut membantu Terdakwa dalam mengawasi pergerakan api, dan tidak pernah memberitahukan kepada warga kampung dan staaf pemerintahan desa tentang perbuatan Terdakwa setelah Terdakwa membakar dan api hasil pembakaran tersebut tidak dapat Terdakwa kendalikan dan telah merambat keatas gunung;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memikirkan jika api hasil pembakaran dapat menjalar dan tidak dapat Terdakwa kendalikan meskipun Terdakwa sadar bahwa saat membakar dititik Terdakwa yakin dengan tindakan Terdakwa yang telah membuat sekat api yang berada pada kaki gunung memanjang dari arah timur ke arah barat dengan lebar sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 pada keesokan harinya Terdakwa tidak lagi datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa keadaan api, baru pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 barulah Terdakwa kemudian diberitahu oleh istri korban Simon Tamaelasapal bahwa kebun milik korban telah terbakar kemudian Terdakwa mendatangi lokasi lahan Terdakwa untuk memeriksa keadaan lalu mendatangi lokasi kebun kelapa korban untuk melihat keadaan yang terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tanaman kelapa berumur 5 (lima) tahun milik korban yang terbakar berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dari 200 (dua ratus) pohon dan kerugian yang dialami korban Simon Tamaelasapal akibat peristiwa kebakaran tersebut sekitar Rp.15.000,000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Karena kesalahan / kealpaan
3. Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir
4. Menimbulkan bahaya umum untuk barang-barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa HOPNI KUHUMARUA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Karena kesalahn / kealpaan

Bentuk kealpaan dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu

1. Menimbang, bahwa Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

Disini si pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu dan tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Perbedaan ini bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Justru karena tanpa berpikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL di Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa HOFNI KUHUMARUA yang sudah mengumpulkan 2 (dua) tumpukan dedaunan, ranting dan cabang pohon kering yang berada disamping kanan dan samping kiri dekat dengan pinggiran hutan dimana terdakwa HOFNI KUHUMARUA yang berada ditumpukan dedaunan kering sebelah kiri dekat pinggiran hutan sedang membakar tumpukan dedaunan kering tersebut menggunakan korek api lalu setelah menyala, daun kering tersebut kemudian dimasukkan kedalam celah tumpukan dedaunan sehingga tumpukan tersebut kemudian menjadi terbakar dan menjalar keatas punggung gunung dan karena kobaran api tersebut sangat besar disertai tiupan angin dan terdakwa HOFNI KUHUMARUA juga membakar tumpukan dedaunan kering sebelah kanan dan tidak berusaha memadamkan api tersebut namun terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar sampai kemudian api tersebut merambat dan membakar 30 (tiga puluh) pohon kelapa dalam kebun milik korban SIMON TAMAELASAPAL.

Menimbang, bahwa Kebakaran ini terjadi karena terdakwa tidak pernah memikirkan jika api hasil pembakaran dapat menjalar dan tidak dapat terdakwa kendalikan meskipun terdakwa sadar bahwa saat membakar, cuaca panas dan angin bertiup kencang selain itu terdakwa yakin dengan tindakan terdakwa yang telah membuat sekat api yang berada pada kaki gunung memanjang dari arah timur kearah barat dengan lebar sekitar 1,5 (satu setengah) meter.

Dengan demikian unsur “ karena kesalahan / kealpaan “ telah terpenuhi.

Ad.3. Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kata “kebakaran” didalam kamus besar bahasa Indonesia online diartikan

1. Peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dsb).
2. Terbakar, menderita karena terbakar.
3. Bahaya api. (<http://kbbi.web.id/bakar>).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIT bertempat di kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL di Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa HOFNI KUHUMARUA yang sudah mengumpulkan 2 (dua) tumpukan dedaunan, ranting dan cabang pohon kering yang berada disamping kanan dan samping kiri dekat dengan pinggiran hutan dimana terdakwa HOFNI KUHUMARUA yang berada ditumpukan dedaunan kering sebelah kiri dekat pinggiran hutan sedang membakar tumpukan dedaunan kering tersebut menggunakan korek api lalu setelah menyala, daun kering tersebut kemudian dimasukkan kedalam celah tumpukan dedaunan sehingga tumpukan tersebut kemudian menjadi terbakar dan menjalar keatas punggung gunung dan karena kobaran api tersebut sangat besar disertai tiupan angin dan terdakwa HOFNI KUHUMARUA juga membakar tumpukan dedaunan kering sebelah kanan dan tidak berusaha memadamkan api tersebut namun terdakwa kemudian meninggalkan lokasi tempat membakar sampai kemudian api tersebut merambat dan membakar 30 (tiga puluh) pohon kelapa dalam kebun milik korban SIMON TAMAELASAPAL.

Menimbang, bahwa dalam kejadian ini telah terbakar kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL, yang berasal dari api yang dinyalakan oleh terdakwa dengan menggunakan korek api hingga membakar 30 (tiga puluh) pohon kelapa dalam kebun milik korban SIMON TAMAELASAPAL. Dengan demikian unsur "menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir" telah terpenuhi.

Ad.4. Menimbulkan bahaya umum untuk barang-barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari elemen ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "bahaya" didalam kamus besar bahasa Indonesia online diartikan yang (mungkin) mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian, dsb) (<http://kbbi.web.id/bahaya>)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL di Desa Kaibobo, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, terdakwa HOPNI KUHUMARUA alias OP membakar kebun kelapa milik

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SIMON TAMAELASAPAL dengan menggunakan api yang berasal dari korek api dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, api telah membakar 30 (tiga puluh) pohon kelapa dalam kebun milik korban SIMON TAMAELASAPAL

Menimbang, bahwa kebakaran pada kebun kelapa milik korban SIMON TAMAELASAPAL menyebabkan 30 (tiga puluh) pohon kelapa hangus terkena api dan tidak dapat menghasilkan buah, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dengan demikian unsur “ menimbulkan bahaya umum untuk barang-barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pembakaran hutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengganti kerugian sebesar 30 (tiga puluh) pohon kelapa yang terbakar sebesar Rp.3.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HOPNI KUHUMARUA alias OP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KEBAKARAN"**, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H dan MAWARDY RIVALI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHNY KOESUMA, S.KOM., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh STENDO SITANIA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Nova Salmon, S.H

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Willem Marco Erari, S.H., M.H,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardy Rivai S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Johnny Khoesuma, S.Kom., SE., S.H., M.H

Putusan ini sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI MASOHI

Panitera

ROSE. L. SAINAWAL, S.AP.

NIP. 19640406 198303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)